

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK-HAK PERDATA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TIKET PESAWAT TERBANG MELALUI INTERNET

(Studi Penelitian Di PT. Aulia Travel Medan)

Oleh :

NAMA: RESTU HALAWA

NPM: 09. 840. 0151

BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi elektronik telah melahirkan sebuah peradaban baru yang mengembangkan perdagangan atau transaksi komersial dengan menggunakan media elektronik. Salah satu transaksi yang mempergunakan media elektronik adalah pembelian tiket pesawat terbang melalui internet. Dalam transaksi pembelian tiket pesawat terbang melalui internet memperlihatkan bahwa basis internet dipergunakan sebagai sarana untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dan juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) ke PT. Aulia Travel Medan.

Berikut perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi pembelian tiket pesawat terbang melalui internet adalah bahwa tanda tangan elektronik dalam transaksi perdagangan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana halnya melakukan perjanjian jual beli pada umumnya sehingga tidak perlu dibuktikan keabsahannya lagi didalam pengadilan karena data yang terdapat dalam sertifikat elektronik telah terjamin keamanannya oleh standar keamanan.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diraruk kesimpulan bahwa tanda tangan elektronik sesuai dengan fungsi hakiki yang dimiliki oleh tanda tangan konvensional pada hakekatnya memiliki kesamaan kekuatan hukum dengan tanda tangan konvensional pada kertas sehingga tanda tangan elektronik telah diakui keabsahannya dimata hukum. Penyelesaian jika terjadi sengketa antara para pihak, dan digunakan beberapa model proses arbitrase, yang mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999 yaitu mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dapat juga dengan proses konsensus, yang berupa proses negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dan tak lupa bagi para pihak agar memuat klausul didalam perjanjiannya yang menenrukan pilihan hukum mana, pengadilan mana dan hukum negara mana yang akan diberlakukan apabila timbul perselisihan diantara mereka kelak.